



**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan telah ditetapkan serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2007 Seri C, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) Jo Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – undang Republik Indonseia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
 3. Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) Jo Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – undang Republik Indonseia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2944);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592) ;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran dari Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang – Undang Gangguan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 Nomor 12 Seri E) .
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Uu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 6 Seri C) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 6 Seri C).

Pasal 2

Prosedur dan Tatacara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 13, 15 dan 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2007 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tatacara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2007, dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Mei 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 23